

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/983/413.101/SK/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 08/PCA/A/D/iii/2010 Tanggal : 06 April 2010

: a. Bahwa Yayasan /Lembaga AISYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolahb. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

AISYIYAH

Alamat

Desa Sukorejo, Kecamatan

Turi,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

AISYIYAH

Alamat

AISTITAH

Desa Sukorejo, Kecamatan Turi,

Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

01 Februari 2010

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan Padatanggal : April 2010

epala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan

Pembina Utama Muda NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Turi

4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH